



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI RANTAU
Jln. Jenderal Sudirman (By Pass) Kel. Rantau
Kiwa Kec. Tapin Utara Kab. Tapin

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor : 6/Pid.C/2022/PN Rta

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHTAR Bin H.YUSUF;**
Tempat lahir : Parigi Kecil;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 25 Juli 1979;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tangkawan RT 004 RW 002 Kec.
Bakarangan Kab. Tapin;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan persidangan :

1. SUCI VIETRASARI,S.H.----- HAKIM ;
2. Hj. PURWATI----- PANITERA PENGGANTI;
 - Hakim telah membaca catatan pada berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik pada Polres Tapin tertanggal 1 Agustus 2022 Nomor : BP / 03 / VIII / 2021 / Sabhara yang pada pokoknya berisi menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 4, Pasal 7 Ayat (1) Perda Kab. Tapin Nomor 03 tahun 2019.
 - Keterangan saksi M. Fajerianor dan Muhammad Iqbal yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, sekira pukul 23.00 wita bertempat di Kafe 88 Kec. Tapin Utara Kab. Tapin Terdakwa ditangkap oleh patroli kepolisian. Terdakwa pada saat itu menjual minuman keras dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol jenis anggur merah merek orang tua dan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 6/Pid.C/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Pelaku dan Barang Bukti diamankan guna dilakukan Proses Penyidikan Tipiring.

- Keterangan Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut. Terdakwa membeli minuman keras seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per botol dan dijual lagi dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per botol. Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sebelumnya Terdakwa ada mempunyai 12 botol minuman keras dan sudah laku terjual 10 botol, sisa 1 botol penuh dan 1 botol yang berisi setengah minuman keras. Uang hasil penjualan tinggal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Terdakwa menjual minuman keras kurang lebih 1 (satu) bulan. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik;

Mendengar keterangan saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh penyidik kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut, Pengadilan Negeri Rantau berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 6/Pid.C/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Pengadilan Negeri terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 4, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 3 Tahun 2019 dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHTAR Bin H.YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjual minuman beralkohol dalam wilayah hukum Kabupaten Tapin**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana denda** sejumlah **Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol anggur merah merek orang tua masih bersegel
 - 1 (satu) botol anggur merah merek orang tua 100 ml**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - uang hasil penjualan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)**Dirampas untuk negara**
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
5. Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 oleh Suci Vietrasari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Purwati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 6/Pid.C/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dihadiri oleh PK Situmorang, Penyidik pada Polres Tapin serta dihadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Hj. Purwati

Suci Vietrasari ,S.H